

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari Audit yang dilaksanakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pemenuhan persyaratan dokumen RKK sesuai Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2021 pada proyek Penggantian Jembatan Penjaga Air CS yang dilaksanakan oleh perusahaan (PT. Apacont Jaya Abadi) sebesar 42 % (45 Elemen Kriteria Terpenuhi/Sesuai dan 62 Elemen Kriteria Tidak Terpenuhi/Tidak Sesuai).
- b. Tingkat penerapan Implementasi RKK pada pelaksanaan pekerjaan sesuai Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2021 pada proyek Penggantian Jembatan Penjaga Air CS yang dilaksanakan oleh perusahaan (PT. Apacont Jaya Abadi) dengan pencapaian penerapan sebesar 45% (26 Elemen Kriteria Terpenuhi/Sesuai, 25 Elemen Kriteria Tidak Terpenuhi Minor dan 35 Elemen Kriteria Tidak Terpenuhi Major).
2. Tindakan respon perbaikan / rekomendasi teknis terkait pemeriksaan dokumen RKK dan implementasi nya dari hasil validasi kepada beberapa ahli K3 Konstruksi dengan indeks

persentase paling tinggi (Sangat Perlu) yang dapat dilakukan adalah :

1. Manajemen

- (i) Kontraktor harus membuat jadwal pelaporan kinerja keselamatan konstruksi pada dokumen RKK pelaksanaan dan pelaporan kendala pelaksanaan pekerjaan pada laporan pelaksanaan terkait masalah Keselamatan Konstruksi.
- (ii) Kontraktor harus melaksanakan Audit Internal minimal 1 x dalam jangka waktu pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi dan didokumentasikan.
- (iii) Kontraktor harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SMKK dengan membuat laporan evaluasi harian, mingguan dan bulanan.

2. Ketechnikan

- (i) Kontraktor harus membuat seluruh prosedur dan/atau petunjuk kerja pada RKK sesuai format dalam PerMen PUPR no 10 tahun 2021 dan ditandatangani Penanggung jawab Keselamatan Konstruksi atau Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi.
- (ii) Kontraktor harus memakai AKK/JSA untuk pekerjaan berisiko sedang, tinggi dan pekerjaan khusus (salah satunya pekerjaan dengan scaffolding).
- (iii) Kontraktor harus melaksanakan Safety Meeting dan pelaksanaannya terdokumentasi dengan baik.

3. Sumber Daya Manusia

- (i) Penyedia jasa harus mencantumkan seluruh daftar personel yang ikut dalam kegiatan Konstruksi.
- (ii) Kontraktor harus melampirkan bukti sertifikat personel yang terdaftar pada dokumen RKK pelaksanaan.
- (iii) Kontraktor perlu memberikan pelatihan kepada Petugas Tanggap Darurat, Petugas P3K dan juga Pekerja terkait Keselamatan Konstruksi secara umum.

5.2 Saran

- a. Perlunya komitmen total dari penyedia jasa (kontraktor) dalam menerapkan SMKK sesuai standar Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, mengingat Sektor Konstruksi merupakan penyumbang Kecelakaan Kerja yang cukup besar
- b. Penyedia jasa agar dapat melakukan Audit internal terkait Keselamatan Konstruksi paling tidak 1 x dalam waktu pelaksanaan proyek.
- c. PerMen PUPR No.10 Tahun 2021 perlu membedakan tata cara dan syarat penilaian dalam melakukan Audit untuk perusahaan kecil dan besar mengingat Implementasi Keselamatan Konstruksi yang harus dipenuhi dalam PerMen ini terlalu kompleks bagi perusahaan kecil.